



PUTUSAN

NOMOR 360/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FREDI DWI SUSANTO BIN SUGENG;**
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 18 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kanjeng Jimat Rt.03 Rw.06 Desa Gedangan
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Utcok Jimmi Lamhot, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "UTCOK JIMMI LAMHOT, S.H. & REKAN" yang beralamat di Villa Bukit Mas RF.2 Jl. K.H Abdul Wahab Siamin, Dukuh Pakis, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Hal 1 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;
9. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-338/SIDOA/Enz.2/11/2023 tertanggal 27 November 2023, sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Fredi Dwi Susanto Bin Sugeng pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya lingkaran timur Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Cak Mat (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Pena Gold warna merah yang disimpan di pinggir jalan dekat kebun binatang Surabaya. Kemudian terdakwa mendatangi tempat tersebut, dan mengambil sabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Cak Mat (DPO);
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya dan membuka bungkus rokok yang berisi sabu tersebut, dan berat sabu yang ada didalam bungkus rokok tersebut sebesar 10

Hal 2 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) gram, kemudian berdasarkan petunjuk dari Sdr. Cak Mat (DPO), terdakwa, membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian masing-masing sebesar 5 (lima) gram. Kemudian berdasarkan petunjuk dari Sdr. Cak Mat (DPO), terdakwa meranjau 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram di pinggir jalan raya dekat sekolah Pancasila di daerah Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Bahwa setelah meranjau sabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya, dan berdasarkan petunjuk Sdr. Cak Mat (DPO) terdakwa membagi sabu yang tersisa tersebut menjadi 11 (sebelas) paket, dimana 4 (empat) paket berisi 1 (satu) gram sabu, dan 7 (tujuh) paket berisi sabu dengan berat yang berbeda-beda;

- Bahwa setelah membagi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W-1995-NEI berangkat untuk meranjau 11 (sebelas) paket sabu tersebut disekitar jalan raya lingkaran timur Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Namun saat terdakwa sedang menunggu pembeli sabu untuk menyerahkan sabu tersebut, datang Anggota Kepolisian Polres Sidoarjo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,604 gram, dimana 1 (satu) paket disimpan oleh terdakwa di saku bajunya, dan 10 (sepuluh) paket disimpan didalam tas cangkolong yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO yang didalamnya terdapat komunikasi terkait jual beli Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil yang ditemukan di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Cak Mat;
- Bahwa terdakwa dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik

Hal 3 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab : 05960/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 22604 sampai 22614/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Fredi Dwi Susanto Bin Sugeng pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya lingkaran timur Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Satresnarkoba Polres Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan lingkaran timur Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dan menyebutkan ciri-ciri pelaku. Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo melihat terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diinformasikan dan dengan tingkah laku terdakwa yang mencurigakan. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,604 gram, dimana 1 (satu) paket disimpan oleh terdakwa di saku bajunya, dan 10 (sepuluh) paket disimpan didalam tas cangkolong yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil yang ditemukan di rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik

Hal 4 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Cak Mat (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, dengan cara diranjau di pinggir jalan dekat kebun binatang Surabaya, dimana sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa berdasarkan petunjuk dari Sdr. Cak Mat (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab :05960/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 22604 sampai 22614/2023/ NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 360/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 20 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 360/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 20 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fredi Dwi Susanto Bin Sugeng melakukan tindak pidana "menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Fredi Dwi Susanto Bin Sugeng dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun

Hal 5 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu, jumlah berat total + 7,11 gram, berat bersih 4,604 gram;
 - 4 (empat) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) Timbangan elektrik;
 - 1 (satu) kotak / box bekas HP Realme warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus rokok PENA GOLD warna merah;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Merah beserta simcardnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnamerah Nopol W-2995-NEI beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar surat Pajak sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol W-2995-NEI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 30 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FREDI DWI SUSANTO Bin SUGENG , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FREDI DWI SUSANTO Bin SUGENG

Hal 6 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu, jumlah berat keseluruhan 7,11 gram brutto atau 4,604 gram netto;
- ✓ 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Merah beserta simcardnya; Dirampas untuk Negara;
- ✓ 4 (empat) lembar plastik klip kosong;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- ✓ 1 (satu) buah kotak / box bekas HP Realme warna kuning;
- ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok PENA GOLD warna merah;
- ✓ 1 (satu) buah Tas cangklong warna Biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol W-2995-NEI beserta kunci kontaknya;
- ✓ 1 (satu) lembar surat Pajak sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol W-2995-NEI;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta Banding Pid/2024/PN Sda Jo. Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa Terdakwa

Hal 7 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 Februari 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sda, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 13/Akta Banding.Pid/2024/PN Sda Jo. 772/Pid.Sus/2023/PN Sda, yang di buat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2024 telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Pebruari 2024 dan memori banding tersebut selanjutnya telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Pebruari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) (Surat Tercatat) Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sda yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, masing-masing tanggal 7 Februari 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan atau tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sda yang berpendapat bahwa Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti, dikarenakan Terdakwa tidak menguasai Narkotika jenis sabu untuk dijual. membeli atau sebagai perantara, akan tetapi Terdakwa mengalami kecanduan dan narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk memenuhi hasrat kecanduan

Hal 8 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I, sehingga atas dasar alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima permohonan Rehabilitasi Terdakwa untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagai Penyalahguna dan Pecandu Narkotika;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rutan/Lapas atau Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah;
5. Menghukum Terdakwa sebagai Penyalahguna dan Pecandu Narkotika;
6. Menghukum Terdakwa dengan hukuman selama 6 (enam) bulan untuk Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lapas/Rutan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa, atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 30 Januari 2024, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 772/Pid,Sus/2023/PN Sda tanggal 30 Januari 2024, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan

Hal 9 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, adalah putusan yang sudah **tepat dan benar sesuai hukum** baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya, hal ini didasari atas pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi di Jalan Raya Lingkar Timur Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, karena Terdakwa saat itu akan meranjau/menyerahkan sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan berat 7,11 (tujuh koma sebelas) gram bruto kepada calon pembeli, tiba-tiba saat Terdakwa sedang bercakap-cakap dengan seseorang, telah didatangi saksi-saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Sidoarjo dan sewaktu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa, telah ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam saku baju Terdakwa pada bagian depan sisih kiri, dan juga 10 (sepuluh) paket berisi sabu dalam tas cangklong yang Terdakwa bawa. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dibawa ke rumahnya, telah ditemukan 1 (satu) kotak/box bekas HP merk Realme yang didalamnya berisi 1 (satu) timbangan elektrik ukuran kecil, sewaktu Terdakwa ditanya oleh saksi-saksi perihal asal kepemilikan sabu tersebut Terdakwa menerangkan didapat dari seseorang yang bernama Cak MAT dengan cara mengambil/ meranjau dipinggir jalan raya dekat Kebon Binatang Surabaya dan selanjutnya atas perintah Cak MAT sabu

Hal 10 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu dirinjau di Jalan Raya Lingkar Timur, Desa Prasung, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, sehingga dari fakta-fakta ini terungkap bahwa Terdakwa secara langsung telah berperan sebagai “perantara” dalam jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan atas fakta-fakta tersebut maka salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan banyaknya barang bukti yang disita dalam perkara a quo serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat, terlebih lagi Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama, oleh karenanya pidana tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidananya terhadap Terdakwa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang berpendapat semestinya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama, melainkan yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa adalah seorang Pecandu Narkoba sehingga harus direhabilitasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat karena argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dan oleh karena dari Memori Banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan/alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk merubah/membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal 11 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 30 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 772/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 30 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 18 April 2024, yang terdiri dari RISTI INDRIJANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RETNO

Hal 12 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUDYANINGTYAS, S.H., dan MOESTOFA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 360/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 20 Maret 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta H MOH SOID, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.,

RISTI INDRIJANI, SH.

ttd

2. MOESTOFA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H MOH SOID, SH.MH.

Hal 13 dari 13 Putusan No 360/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)